

PROF.DR.DRS.SENO EDY SOEKANTO

FAMILY GUARANTEE HERITANCE (HIS HEIR SON FROM GRANTEE)
POSITION III, LAST HOLDER, SIGNATORY, MANDATE OWNERSHIP
Jalan Wartel, Blok A, No.39, Kompleks Panca Motor
Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara
Kota Bekasi 17124, Indonesia

SURAT KUASA KHUSUS

Surat Kuasa ini diberikan oleh saya, Prof. Dr. Drs. Seno Edy Soekanto, Passport # A-2078294 (selaku "Pemilik"), beralamat di Perumahan Harapan Jaya, Jalan Wartel, Blok A, No.39, Kompleks Panca Motor, Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi 17124, Jawa Barat, Indonesia, pada hari ini Rabu tanggal 29 Juli 2015.

1. Surat Kuasa Sebelumnya;
Saya mencabut setiap surat kuasa sebelumnya yang pernah saya buat dan berikan yang terkait dengan Sertifikat Deposito tercantum dalam Bagian 6 dokumen ini.
2. Surat Kuasa Khusus ini dilarang dialihkan kepada pihak manapun;
3. Penerima Kuasa;

Saya, Pemberi Kuasa, menunjuk Mr. Neil Keenan, Passport # *A-2078294* dari negara *Australia*..... Pemegang KITAS Indonesia No dari Dirjen Imigrasi RI, bertindak sebagai Penerima Kuasa, untuk sementara beralamat di Jl. Puri Casablanca No.1, Kuningan, Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia.

4. Keberlakuan Hukum;
Dokumen ini akan diatur oleh hukum Indonesia. Selanjutnya, Penerima Kuasa harus bertindak sesuai dengan hukum Indonesia atas nama dan untuk kepentingan saya.
5. Kewajiban dari Pemberian Kuasa;
Pemberian Kuasa tidak menimbulkan kewajiban kepada saya, kekayaan/ keluarga saya, ahli waris saya, penerus atau wakilnya untuk setiap tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan dokumen ini, kecuali karena kesengajaan atau kelalaian.
6. Kewenangan Penerima Kuasa;
Penerima Kuasa akan memiliki kewenangan sebagai berikut :
Transaksi Perbankan:
Untuk melakukan tindakan atas nama saya melalui Penerima Kuasa dengan bank atau lembaga keuangan lainnya yang terbatas pada:
Mengakses, mengajola, dan mengamankan Dana UBS / Sertifikat Deposito sebesar \$ 652.000.000.000 (Enam Ratus Lima Puluh Dua Miliar USD) direkening say Prof. Drs. Seno Edy Soekanto di bank berikut:
 1. Bank Islam Malaysia Berhad - Sertifikat # M530-7825-9069 dalam jumlah USD \$ 198.000.000.000 (Seratus Sembilan puluh delapan miliar USD saja).
 2. Public Bank Berhard - Sertifikat # M530-7825-9069, PBB / 7 / CS 6278, Swisse dalam jumlah USD \$ 232.000.000.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Miliar USD saja).

- 3 Citibank K.L.-Sertifikat #M530-7825-9096-1 dalam jumlah USD \$ 197.000. 000.000 (Seratus Sembilan puluh Tujuh Miliar USD saja)
4. Bank Simpanan Nasional - Sertifikat # M530-7825-3069 / M530-8259-069) dalam jumlah USD \$ 25.000.000.000 (Duapuluhan lima Miliar USD saja)

Kuasa ini meliputi kewenangan untuk membuat deposito, negosiasi sehubungan dengan rekening tersebut dan tindakan apapun yang diperlukan untuk pelaksanaan Deposit/ Simpanan tersebut, memperoleh laporan Bank, buku tabungan, bank draft, wesel, jaminan dan sertifikat yang dibayarkan kepada saya oleh orang perusahaan, korporasi yang semuanya harus diteruskan/diserahkan kepada Pemberi Kuasa/ AhliWaris.

7. Dokumen yang akan diberikan kepada Pemegang Surat Kuasa Khusus Terbatas. pada;
Semua salinan asli dari deposito terdaftar yang terkait di dokumen ini akan diletakkan di bawah kendali/kewenangan Surat Kuasa Khusus ini.
8. Kompensasi untuk Penerima Kuasa;
Penerima Kuasa tidak akan menerima kompensasi apapun kecuali untuk penggantian semua biaya yang telah dikeluarkan sendiri yang berhubungan dengan pelaksanaan dari surat kuasa ini, sedangkan Penggantian biaya sendiri tersebut dapat dilakukan setelah deposito-deposito pada point 6 berhasil diuangkan dan telah effektif diterima direkening dan dapat diuangkan oleh Pemberi Kuasa
9. Pemilikan Assets dan Pencampuran Dana;
Penerima Kuasa TIDAK DAPAT mencampur dana yang dimiliki dia pribadi atauistrinya dengan dana saya/Pemberi Kuasa dan sejauh mungkin semua asset harus tetap terpisah.
10. Keuntungan Pribadi dari Mengelola Urusan Pemberi Kuasa;
Penerima Kuasa dengan itikad baik diperbolehkan mendapat keuntungan pribadi dari setiap transaksi yang dapat diselesaikan secara baik yang ciliaksanakan atas nama saya Pemberi Kuasa dan saya percaya pelaksanaan kuasa ini adalah untuk kepentingan terbaik saya.
11. Pendeklegasian Wewenang;
Penerima Kuasa tidak dapat mendeklegasikan kewenangan yang diberikan Surat Kuasa ini.
- 12.Tanggal Efektif,Masa berlaku dan lainnya;
Surat Kuasa Khusus ini akan mulai berlaku segera setelah penandatanganan. Dalam situasi apapun, kewenangan yang diberikan dalam Surat Kuasa ini tetap berlanjut tidak terbatas pada ketidakmampuan phisik atau dengan kematiian PemberiKuasa. Untukpertama kali, Surat Kuasa ini berlaku selama satu tahun sejak tanggal penandatanganan, kecuali ada progress yang signifikan yang dibuktikan dengan adanya konfirmasi dar ipihak bank atau salah satu bank tentang dana telah atau segera dapat diuangkan maka Pemberi Kuasa segera menerbitkan perpanjangan Surat Kuasa ini.

Penerima Kuasa wajib membuat laporan kegiatan kepada pemberi kuasa setiap 3 (tiga) bulan dan laporan dapat disampaikan via surat atau via email kepada pemberi kuasa dengan alamat tersebut diatas.

13. Pembatasan Kuasa;
Penerima Kuasa tidak tunduk pada kondisi atau pembatasan selain yang secara tegas telah disebutkan dalam kuasa ini.

14. Pemberitahuan kepada Pihak Ketiga;
Setiap pihak ketiga yang menerima Salinan Sah Surat Kuasa ini dapat mengandalkan dan bertindak di bawah kekuatan Surat Kuasa ini Pihakketiga yang berhubungan dengan kekuasaan yang diberikan oleh Penerima Kuasa untuk masalah yang membebarkan kewajiban apapun kepada Pemilik/Pemberi Kuasa atau ahliwaris Pemilik, wakilnya, atau kenyataan sebagai hasil dari kuasa untuk melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Surat Kuasa ini sampai adanya pencabutan Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa. Pencabutan Surat Kuasa Khusus ini tidak akan efektif untuk pihak ketiga sampai pihak ketiga menerima pemberitahuan dan memiliki pengetahuan yang sebenarnya tentang pencabutan.
15. Keterpisahan;
Jika ada bagian dari ketentuan dokumen ini dianggap tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan menurut hukum yang berlaku, bagian tersebut hanya akan efektif berlaku terhadap ketidakabsahan tersebut, tanpa dengan cara apapun mempengaruhi sisa bagian ketentuan tersebut atau ketentuan lainnya dari dokumen ini.
16. Pengakuan;
Saya, Prof. Dr. Drs. Seno Edy Soekanto, adalah Pemilik yang disebutkan dalam Surat Kuasa ini dengan ini mengakui:
 - a. Saya telah membaca dan memahami sifat dan efek Kuasa ini;
 - b. Saya sesuai ketentuan hukum di Indonesia memberikan Surat Kuasa; dan
 - c. Saya secara sukarela memberikan Kuasa ini.

Penyerahan Surat Kuasa ini akan dilakukan dalam sebuah Berita Acara Penyerahan. SEBAGAI BUKTI saya ini membubuhkan tandatangan dan Cap saya di Jakarta, Indonesia, hari ini Rabu tanggal 29 Juli 2015.

PemberiKuasa,



Prof. Dr. Drs. Seno Edy Soekanto

Penerima Kuasa,


Neil Keenan

GROUP K LTD
PANAMA CITY

BERITA ACARA PENYERAHAN SURAT KUASA KHUSUS

Pada hari ini, Rabu tanggal 29 bulan Juli tahun Duaibu Lima beas (29-07-2015) diadakan Serah Terima Resmi Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli2015 ;

Dari : Prof. Dr. Drs. Seno Edy Soekanto,

Kepada : Mr. Neil Keenan,

Untuk pelaksanaan pengurusan Dana Milik Prof. Dr. Drs. Seno Edy Soekanto di beberapa Bank di Malaysia dengan Total Dana yang akan diurus sebesar \$ 652.000.000.000 (Enam Ratus Lima Puluh Dua Miliar USD) sebagai tersebutkan secara rinci dalam Surat Kuasa Khusus terlampir dengan segala syarat dan kondisi yang sudah sama-sama diketahui, dipahami, disetujui dan akan dilaksanakan secara taat azas baik oleh Pemberi Kuasa maupun oleh Penerima Kuasa.

Demikian Berita Acara Penyerahan ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan menjadi bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Kuasa Khusus dimaksud.

Pemberi Kuasa,



Prof. Dr. Drs. Seno Edy Soekanto

Penerima Kuasa,



SUP K LTD
PANAMA CITY

Saksi,

A large blue ink signature of "Iwan Satriawan Sukardi".

Iwan Satriawan Sukardi